

**Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam**

Vol. : 3 (2), 2021, 222-243

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

**RELEVANSI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/542 TAHUN  
2013 TENTANG KURSUS PRANIKAH TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar  
Lampung)**

**Sisca Novalia, Khairuddin, Zuhraeni**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

email: siscanovalia1751@gmail.com,

khairuddinmh@radenintan.ac.id, zuhrai@radenintan.ac.id

**Abstract:** *This study was made to analyze the implementation of the Decision of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II / 542 of 2013 concerning the Prenuptial Course at the Office of the Ministry of Religion in the City of Bandar Lampung and to determine the relevance of taking the Prenuptial Course to household harmony. This type of research uses Field Research, where researchers go directly to the field to obtain strong, objective and actual data. Researchers will go to the field to obtain authentic, accurate, detailed and in-depth data. The results of this study indicate that the implementation of the Decree of the Director General of Guidance for the Islamic Community Number DJ.II / 542 of 2013 concerning prenuptial courses is quite effective. couples to reduce disputes in the family, divorce and conflict, so that they become provisions for realizing a peaceful, prosperous, safe, peaceful family and truly creating a sakinah mawadah warahmah family. After fulfilling the existing procedures, the bride and groom get a foundation book for the sakinah family and a certificate. However, if viewed from the level of effectiveness there are still several weaknesses, including the lack of availability of funding to cover all*

*training needs, the seriousness of the participants is not optimal, the lack of attendance and the level of activity of participants in taking pre-marital training courses, and the continuity of pre-marital course activities that have not been optimally scheduled.*

**Keywords:** Implementation, Prenuptial Course, Harmony

**Abstrak:** Penelitian ini dibuat untuk menganalisis penerapan pelaksanaan Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui relevansi mengikuti Kursus Pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini menggunakan Field Research yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif dan juga aktual. Peneliti akan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang otentik, akurat, detail dan mendalam. Hasil penelitian ini bahwa Penerapan pelaksanaan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang kursus pranikah sudah cukup efektif, terlihat dengan menjalankan pembekalan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam DJ.II/542 Tahun 2013 yang merupakan salah satu solusi para pasangan untuk mengurangi perselisihan di dalam keluarga, perceraian dan konflik, sehingga menjadi bekal untuk mewujudkan keluarga yang tentram, sejahtera, aman, damai serta benar-benar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Setelah memenuhi prosedur yang ada, calon pengantin mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah dan sertifikat. Namun jika ditinjau dari tingkat efektifitasnya masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya yaitu kurangnya ketersediaan pendanaan dalam mengcover semua kebutuhan pelatihan, kesungguhan peserta belum optimal, kurangnya kehadiran dan tingkat keaktifan peserta dalam mengikuti pelatihan kursus pranikah, serta kontinuitas kegiatan kursus pranikah yang belum terjadwal secara maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kursus Pranikah, Keharmonisan

## PENDAHULUAN

Kesakralan akan arti sebuah pernikahan seakan memudar ditandai dengan tingginya angka perceraian diberbagai daerah, khususnya di Kota Bandar Lampung. Lahirnya peraturan-peraturan tentang Kursus Pranikah seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 dan Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penasehatan perihal perkawinan melalui Kursus Pranikah tersebut diharapkan dapat mengurangi terhadap tingginya angka perceraian yang terjadi.<sup>1</sup>

Keharmonisan rumah tangga berangkat dari adanya beberapa aspek yang dijaga dalam keluarga, seperti terciptanya kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog atau komunikasi efektif, serta mempunyai waktu bersama dan kerja sama dalam keluarga. Keharmonisan rumah tangga juga merupakan titik polak dari hidup berkeluarga. Banyak perkara yang mengakibatkan keluarga bercerai berai, disebabkan oleh ketidakharmonisan di dalam keluarga. Kementerian agama memandang hal itu sangatlah tabu, untuk itu pihak kementerian agama membuat keputusan diadakannya kursus pranikah dengan tujuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal dari bimbingan pranikah tersebut.

---

<sup>1</sup> Komisi Kerasulan Keluarga KAJ. *Progam Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Obor, 2018. hlm.14.

Namun, setelah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah ternyata tidak mengalami perubahan yang begitu baik. Kasus perceraian yang terjadi di Indonesia masih mengalami kasus peningkatan yang signifikan terlihat jelas pada tahun 2016 angka perceraian yang terjadi sebanyak 394,2 Pengajuan, 353,8 Putusan Pengadilan. Tahun 2017 setelah hadirnya putusan Nomor 373 Tahun 2017 terdapat sebanyak 403,0 Pengajuan dan 363,6 Putusan Pengadilan, Tahun 2018 sebanyak 415,8 Pengajuan dan 374,5 Putusan Pengadilan, Tahun 2019 sebanyak 419,2 Putusan Pengadilan. Jumlah ini belum termasuk pengajuan cerai pasangan suami istri non muslim di Pengadilan Umum.

Sedangkan di kota Bandar Lampung sendiri, baik cerai talak maupun cerai gugat menunjukkan angka tertinggi. Hal ini dapat dilihat dari data di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang mencatat tahun 2018 telah terjadi sebanyak 375 kasus cerai talak dan 1.213 cerai gugat. Sementara hingga Desember 2019, tercatat ada 363 kasus cerai talak dan 1.077 cerai gugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai bulan Desember tahun 2019, pengadilan Agama mencatat kasus perceraian di kota Bandar Lampung sebanyak 1.440 kasus.

Padahal, Kementerian Agama RI telah menginstruksikan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta kantor urusan agama (KUA) untuk dapat melaksanakan bimbingan kepada setiap calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan meliputi beberapa aspek yaitu; tatacara dan prosedur

perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga, psikologis, serta hak dan kewajiban suami isteri di dalam rumah tangga. Melalui kursus pranikah tersebut, tentunya diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian yang terjadi dengan berpedoman pada Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, mengenai kursus pranikah dan kaitannya terhadap keharmonisan rumah tangga untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

### **Pengertian Kursus Pranikah**

Pada Pasal 1 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah menjelaskan bahwa kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>2</sup>

Menurut Muhammad Dani, kursus pranikah ialah pembekalan dan pengarahan kepada calon pengantin yang akan

---

<sup>2</sup>Ismail, Asep Usman. *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011. hlm. 33.

membentuk sebuah keluarga baru. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam kursus pranikah, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum diberlakukannya kursus pranikah adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus dari kursus pranikah adalah untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.<sup>3</sup>

Maka, dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa kursus pranikah adalah bimbingan dan pembekalan kepada calon pengantin (calon suami-isteri) sebagai bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diberikan oleh badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan dan lembaga/organisasi keagamaan Islam sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. BP4 adalah badan atau lembaga atau organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Badan pembinaan ini dikukuhkan sebagai satu-satunya badan yang berada dalam bidang

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta :Ditjen Urais dan Binsyar, 2007) hlm. 7.

penasehatan perkawinan dan penurunan angka perceraian, dengan status sebagai badan semi resmi.<sup>4</sup>

Kursus pranikah yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.<sup>5</sup> Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pranikah.

### **LANDASAN HUKUM KURSUS PRANIKAH**

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan kursus pranikah yakni sebagai berikut: <sup>6</sup>

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

---

<sup>4</sup>Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012. hlm.19.

<sup>5</sup>Nasution Khairuddin. *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*. Ahkam, 2. Juli, 2015. hlm 25.

<sup>6</sup>Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 4* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 22.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda Perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
13. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Kursus pranikah bagi Calon Pengantin;
15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

### **Pelaksanaan Kursus Pranikah**

Pelaksanaan kursus pranikah dilakukan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Kementerian Agama di bidang pemberian nasehat keluarga yaitu Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta lembaga keagamaan Islam lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam

lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>7</sup>

Akreditasi yang dimaksud dalam pasal di atas ialah pengakuan dari Kementerian Agama bagian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pranikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Masyarakat juga dibolehkan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus ini selama lembaga masyarakat tersebut telah mendapatkan akreditasi. Kursus pranikah yang di laksanakan di Indonesia adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu 16 jam pelajaran selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Penyelenggaraan kursus pranikah sebagaimana yang diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus (yang lebih dikenal dengan penasehatan).

Penasehatan tersebut bagi calon pengantin biasanya dilaksanakan oleh KUA/ BP4 Kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftarkan perkawinan di KUA. Sedangkan kursus pranikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberikan peluang kepada remaja usia nikah atau calon pengantin untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10

---

<sup>7</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 170

hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pranikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saat mendaftar di KUA Kecamatan.<sup>8</sup>

## **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian. rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat. Jadi, keharmonisan rumah tangga yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari. Menurut Ahmadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar. Menurut Qaimi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang. Menurut David keluarga seimbang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditandai

---

<sup>8</sup> Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.46, No.1, Januari-Juni 2012, hlm. 99-100.

terdapat hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga. Defrain mengemukakan bahwa aspek-aspek keharmonisan keluarga sebagai berikut :

### 1. *Commitment* (Komitmen)

Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Masing-masing anggota keluarga meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.<sup>10</sup>

### 2. *Appreciation and Affection* (Apresiasi dan Afeksi)

Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

### 3. *Positive Communication* (Komunikasi yang Positif)

Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah dengan cara mengkomunikasikan secara bersama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu penting.

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003., hlm. 39.

<sup>10</sup> Badarudin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP-4* (Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012), 10.

#### 4. *Time Together* (Mempunyai Waktu Bersama)

Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak. *Spiritual Well-Being* (Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama) Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

#### 5. *Ability to Cope with Stress and Crisis* (Kemampuan untuk Mengatasi Stres dan Krisis)

Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

### **Penerapan Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ditinjau dari segi faktor internal peserta kursus pranikah termasuk kategori baik. Tingkat kehadiran dan keaktifan peserta kursus relatif sedang, hal ini mengindikasikan bahwa dalam mengikuti kursus karena peserta kursus kurang menyukai sistem pembekalannya yang

hanya dengan menggunakan sistem seminar dan ceramah. Sehingga peserta merasa kurang responsif terhadap materi yang diberikan.<sup>11</sup>

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi hasil yang diperoleh peserta kursus pranikah. Metode penyampaian materi, suasana kursus, pasangan, dan media informasi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil yang diperoleh peserta selama mengikuti kursus. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesediaan serta kondisi faktor eksternal dalam penelitian ini. Adanya beberapa media penunjang peserta dalam mengikuti kursus, situasi yang digunakan dalam mendukung kursus ini yaitu dengan menggunakan sarana digital power point.<sup>12</sup>

Memberikan pemahaman tentang pernikahan sebenarnya tidak cukup hanya dengan pemberian materi pada saat kursus pranikah saja, tetapi dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi yang serius seperti memberi arahan atau bekerja sama dengan tokoh agama yang aktif memberikan pengajian atau ceramah di wilayahnya untuk memberikan informasi pentingnya kursus pranikah bagi pasangan yang akan menikah, serta sosialisasi juga dilakukan melalui media masa atau media televisi.

Masyarakat Indonesia khususnya yang berada diperdesaan atau kelas menengah ke bawah selalu menghabiskan waktu berkumpul dengan menonton sinetron di televisi, kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan mensyaratkan setiap sinetron yang

---

<sup>11</sup> Badaruddin, "*Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pranikah*" Modul *Kursus Pranikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 15.

<sup>12</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan ; Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017). hlm. 20.

bercerita tentang keluarga harus dapat berperan menginformasikan ke masyarakat akan pentingnya kursus pranikah. Sehingga jika sosialisasi ini berhasil, maka dengan sendirinya kursus pranikah akan diketahui secara luas dimasyarakat dan semua orang akan menganggap penting.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan mendefinisikan keluarga yang harmonis dalam beberapa kategori yaitu :

a. Kesadaran diri

Dalam setiap konflik yang terjadi, tindakan memulai dari diri sendiri untuk menyelesaikan masalah merupakan tindakan yang relatif aman dan tidak memicu terjadinya konflik lanjutan yang diakibatkan terjadinya salah paham karena antar pasangan saling menyalahkan dan menuntut untuk berubah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informan memiliki skor yang tinggi untuk indikator memulai dari diri sendiri. Hal ini berarti bahwa terdapat kesadaran diri yang tinggi dalam diri pasangan untuk senantiasa memperbaiki diri sendiri dan meminimalisir tuntutan kedua pasangan.<sup>13</sup>

b. Saling menyayangi

Keluarga yang harmonis akan tumbuh mulai dari pasangan suami isteri, pasangan yang saling menyayangi dan mengasihi, saling setia saling menjaga dan mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, serta mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

---

<sup>13</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). hlm. 45.

Dasar kasih sayang yang murni akan sangat membantu keharmonisan pasangan suami isteri dan perkembangan anak.<sup>14</sup>

c. Saling pengertian

Dalam hal pembagian peran dalam keluarga kondisi antara suami dan istri beserta isi di dalam rumah tangga saling pengertian, dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.<sup>15</sup>

d. Saling memaafkan

Ketika ada permasalahan yang terjadi di dalam keluarga senantiasa untuk saling memaafkan dan segera menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. sikap kedewasaan seseorang dalam menghadapi setiap persoalan keluarga dengan selalu menggunakan pertimbangan yang bijaksana, maupun berpikir logis, pandai mempertimbangkan sesuatu yang adil, sabar ketika tertimpa bencana dan mampu mengendalikan diri. Dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, setiap pasangan hampir mendapatkan titik kesulitan dalam menyelesaikan masalah. <sup>16</sup> Tidak serta merta bagaikan jalan lurus yang mulus tanpa ada batu atau apapun yang menghalangi di tengah perjalanan rumah tangga.

e. Saling percaya

Terciptanya suatu kondisi rumah tangga yang saling mempercayai, tidak mudah terhasut atau terprovokasi oleh keluarga dari pasangan ataupun orang lain yang mengindikasikan akan

---

<sup>14</sup> Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 32.

<sup>15</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998, hlm. 23.

<sup>16</sup> Mujab, Nadhirah. *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2000. hlm. 21.

terjadinya konflik di dalam keluarga. membahas dan mempertanyakan dengan baik terlebih dahulu sebelum menyimpulkan suatu permasalahan.<sup>17</sup>

f. Melaksanakan tugas dan kewajiban

Terciptanya suatu kondisi rumah tangga yang isi rumah tangga tersebut dapat berperan dan melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana fungsinya masing-masing. memiliki rasa tanggung jawab sebagai suami istri, melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Rumah tangga akan berjalan lancar jika kedua-duanya benar-benar melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik yang disadari oleh rasa tanggung jawab.<sup>18</sup>

g. Komunikasi yang baik

Terjalannya komunikasi antara anggota keluarga yaitu ayah ibu dan anak bisa terjalin karena kedekatan antar anggota keluarga. Jadi, tidak ada yang disembunyikan antara anggota keluarga karena permasalahan yang ada di dalam keluarga bisa diatasi dengan saling curhat (komunikasi).<sup>19</sup>

h. Keimanan dan ajaran agama

Rumah tangga yang di hiasi dengan keimanan yang kuat pada Allah SWT dan Rasulnya insyallah akan merasakan keteduhan dan kedamaian di dalam rumah tangga, serta dengan dengan selalu mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan. Selalu melaksanakan

---

<sup>17</sup> Syarief, Sugiri. 2011. *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press. hlm. 41.

<sup>18</sup> Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan Al Bayan. hlm. 33.

<sup>19</sup> Mahmudah, *Keluarga Harmonis*. Terbit Terang, Surabaya, 1998. hlm 33.

shalat berjamaah bersama keluarga dan berkata-kata yang lembut, mendidik anak-anak menjadi soleh dan soleha. Ajaran agama dengan tuntutan akhlak dan ibadah jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh akan mampu menghasilkan keluarga yang harmonis.<sup>20</sup>

Harmonis tidaknya sebuah pernikahan tergantung dari kondisi hubungan interpersonal pasangan suami isteri, hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik melalui komunikasi yang efektif antara suami dan isteri. Hubungan yang baik merupakan awal dari keharmonisan. Hal ini mengandung arti bahwa keharmonisan akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan yang baik. Begitu pula untuk mewujudkan suatu pernikahan yang harmonis akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan yang baik antara suami dan isteri. Agar suasana hubungan yang baik dapat terwujud diperlukan suasana yang hangat, penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan lainnya agar dapat menimbulkan suasana yang akrab dan ceria diantara suami dan istri. Dasar terciptanya suasana hubungan ini adalah terciptanya komunikasi yang efektif diantara suami dan isteri.<sup>21</sup>

Informan      Merasakan manfaat dari kursus pranikah  
Kurang merasakan manfaat dari kursus pranikah

---

<sup>20</sup> Mahmudah, *Keluarga Harmonis*. Terbit Terang, Surabaya, 1998. hlm 45.

<sup>21</sup> Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. 2017. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 53.

Informan	Merasakan manfaat dari kursus pranikah	Kurang merasakan manfaat dari kursus pranikah	Tidak setuju
22	14	8	-

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 22 informan terdapat sebanyak 14 informan atau sebesar 63,4% tergolong pada kategori setuju untuk diadakannya kursus pranikah bagi setiap calon pengantin, dan sebanyak 8 informan atau sebesar 36,4% tergolong pada kategori sedang yang artinya mengikuti kursus pranikah bagi setiap pasangan calon pengantin tidak begitu menjadi urgent untuk dilaksanakan karena ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan kursus bisa didapat mulai dari lingkungan, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan keluarga. Setelah dilakukan analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh kursus pranikah terhadap keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga diketahui bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan.

Besarnya pengaruh kursus pranikah terhadap keharmonisan yang diambil dari informan mencapai sebesar 63,4% besarnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa kursus pranikah memiliki peran yang cukup penting dalam mempersiapkan calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, kursus pranikah harus tetap dilaksanakan untuk mendukung

terciptanya keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan diselenggarakannya kursus pranikah

## **KESIMPULAN**

Penerapan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang kursus pranikah sudah cukup efektif, terlihat dengan menjalankan pembekalan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam DJ.II/542 Tahun 2013 yang merupakan salah satu solusi para pasangan untuk mengurangi perselisihan di dalam keluarga, perceraian dan konflik, sehingga menjadi bekal untuk mewujudkan keluarga yang tentram, sejahtera, aman, damai serta benar-benar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Setelah memenuhi prosedur yang ada, calon pengantin mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah dan sertifikat. Namun jika ditinjau dari tingkat efektifitasnya masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya yaitu kurangnya ketersediaan pendanaan dalam mengcover semua kebutuhan pelatihan, kesungguhan peserta belum optimal, kurangnya kehadiran dan tingkat keaktifan peserta dalam mengikuti pelatihan kursus pranikah, serta kontinuitas kegiatan kursus pranikah yang belum terjadwal secara maksimal. Kursus pranikah memiliki relevansi yang positif terhadap keharmonisan rumah tangga, berbagai pengetahuan dan bekal yang diberikan pada saat pelatihan sangat dirasakan manfaatnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan; Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.

Badaruddin, *"Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pranikah" Modul Kursus Pranikah*, Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.

Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.

Badarudin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP-4* (Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012.

Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, Jakarta :Ditjen Urais dan Binsyar, 2007.

Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Ismail, Asep Usman. *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.46, No.1, Januari-Juni 2012.

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan Al Bayan. 2012

Komisi Kerasulan Keluarga KAJ. *Progam Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Obor, 2018.

Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998.

Mahmudah, *Keluarga Harmonis*. Terbit Terang, Surabaya, 1998.

Mujab, Nadhirah. *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2000.

Nasution Khairuddin. *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*. Ahkam, 2. Juli, 2015. Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 4* Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syarief, Sugiri. *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2011